

---

---

## Implikasi Pemikiran Ahmad Imam Mawardi tentang Fiqh Minoritas Terhadap Pendidikan Moderasi Beragama di Kalangan Muslim Bali

Mochammad Muzakki Alwi<sup>1</sup>, Muh. Sabilar Rosyad<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik, <sup>2</sup>Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik.

correspondence e-mail\*, mohammad.muzakky15@gmail.com<sup>1</sup>, muh.rosyad@unkafa.ac.id

Submitted:2025/05/21

Revised: 2025/06/20;

Accepted: 2025/06/20;

Published: 2025/06/25

---

### Abstract

This study explores the concept of *fiqh minoritas* as formulated by Ahmad Imam Mawardi and its relevance to the development of Islamic education for Muslim minority communities in Bali. Using a qualitative-descriptive approach through library research, this study examines Mawardi's perspective that places *maqāṣid al-syarī'ah* (the objectives of Islamic law) and legal flexibility at the center of jurisprudential reasoning for Muslim minorities. The research finds that *fiqh minoritas* offers contextual legal principles that allow for adaptive practices in areas of worship, socio-political participation, cultural interaction, and economic engagement without compromising Islamic values. In the context of Bali, where Muslims live as a religious minority, this concept aligns well with existing educational strategies that emphasize tolerance, local cultural integration, and nonformal Islamic learning. The findings demonstrate that *fiqh minoritas* not only fosters religious moderation but also strengthens the resilience and positive contribution of Muslim minorities in a pluralistic society. This study concludes that Ahmad Imam Mawardi's framework is theoretically robust and practically applicable for shaping inclusive, adaptive, and harmonious Islamic education in minority regions such as Bali.

---

### Keywords

Bali, Islamic Education, Maqāṣid al-Sharī'ah, Minority Fiqh, Muslim Minority, Religious Moderation



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, serta dihuni oleh masyarakat yang beragam dalam hal suku, agama, budaya, dan kepercayaan.<sup>1</sup> Keanekaragaman ini, jika tidak dikelola secara bijak dan difasilitasi dengan tepat, berpotensi menimbulkan gesekan sosial yang dapat berkembang menjadi konflik. Perselisihan yang muncul akibat perbedaan ras, suku, agama, bahasa, dan nilai-nilai sosial kerap kali berakar dari bentrokan antar kelompok yang terjadi secara sporadis di berbagai wilayah. Hal ini mencerminkan

---

<sup>1</sup> Mohamad Solihin, dan Lukman Hakim, "Penguatan Nilai Moderasi Beragama melalui Ajaran Pendidikan Agama Islam" dalam *Jurnal AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol.5, No. 1 (2024): 2156–2166.

lemahnya semangat persatuan, kuatnya prasangka sosial, serta kurangnya pemahaman dan toleransi antarkelompok.<sup>2</sup> Soekamto mengemukakan bahwa konflik dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti perbedaan pendapat antar individu, perbedaan budaya, konflik kepentingan di bidang ekonomi maupun politik, serta adanya perubahan sosial.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, urgensi moderasi beragama menjadi sangat penting sebagai pendekatan untuk memperkuat esensi ajaran agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengelola keragaman tafsir keagamaan, serta mencegah klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan tafsir yang dapat memperuncing perpecahan, terutama di tengah kepentingan politik dan ekonomi yang berpotensi menambah kompleksitas konflik dalam masyarakat majemuk.<sup>4</sup>

Moderasi beragama merupakan Kunci Kerukunan antar umat beragama yang dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengelola perbedaan dalam Masyarakat beragama sehingga tidak menimbulkan potensi konflik.<sup>5</sup> Moderasi beragama menekankan prinsip kesantunan dalam interaksi, menolak kekerasan, menghargai perbedaan dan mempromosikan perdamaian. Prinsip ini sejalan dengan esensi ajaran agama Islam yang mengusung konsep *Rahmatan lil-'ālamīn*, yakni sebagai pembawa Rahmat bagi seluruh alam semesta.<sup>6</sup> Karena itu, institusi pendidikan di masyarakat yang beragam, terutama di daerah dengan komunitas Muslim minoritas, memiliki peran penting dalam mengajarkan perdamaian dan cara menyelesaikan konflik, Lebih dari itu, Pendidikan Agama Islam harus mampu menanamkan nilai-nilai moderasi beragama dalam diri setiap peserta didik.<sup>7</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh minoritas (fiqh al-aqalliyyat)* merupakan salah satu konsep yang menjadi landasan dalam memahami dan menerapkan moderasi beragama di komunitas

---

<sup>2</sup> Afroh Nailil Hikmah dan Ibnu Chudzaifah, "Moderasi Beragama: Urgensi Dan Kondisi Keberagamaan Di Indonesia," *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2022): 49–56, <https://doi.org/10.32489/alfikr.v8i1.272>.

<sup>3</sup> Zakiyah, "Konflik dan Kerukunan Antarumat Beragama di Grabag Kabupaten Magelang," *Harmoni : Jurnal Multikultural & Multireligius* 15, no. 1 (2016): 8–22, <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/2>.

<sup>4</sup> Haitomi, Faisal, Maula Sari, and Nor Farah Ain Binti Nor Isamuddin. "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Kementerian Agama Republik Indonesia: Konsep Dan Implementasi". *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation*, Vol, 1 No. 1. (2022). 66-83. <https://doi.org/10.30631/jrm.v1i1.2>.

<sup>5</sup> Ramadhanita Mustika Sari dan Vika Ayu Lestari, "Peran Moderasi Beragama Sebagai Kontrol Sosial Pada Mahasiswa Uin Sunan Kalijaga," *Jurnal Studi Agama* 7, no. 2 (29 Juni 2024): 1–23, <https://doi.org/10.19109/jsa.v7i2.19989>.

<sup>6</sup> Danial Hilmi, "Mengurai Islam Moderat sebagai Agen Rahmatan Lil Alamin", dalam *Islam Moderat Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi* (Malang: UIN Maliki Press, 2016), 61.

<sup>7</sup> Erlan Muliadi, "Urgensi pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis multikultural di sekolah," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (1970): 55, <https://doi.org/10.14421/jpi.2011.11.55-68>.

Muslim yang hidup sebagai minoritas. Konsep ini menekankan nilai-nilai toleransi dan keterbukaan, sehingga tidak mengisolasi hukum Islam dari prinsip-prinsip dasarnya dan tidak menjadikan komunitas Muslim terpisah dari lingkungan sosial mereka.<sup>8</sup> Dalam buku *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* karya Ahmad Imam Mawardi juga menekankan pentingnya pendekatan *fiqh* yang fleksibel dan kontekstual bagi Muslim minoritas. Konsep ini lahir dari kebutuhan untuk menyesuaikan praktik keagamaan dengan kondisi sosial, budaya, dan politik di tempat mereka tinggal, tanpa mengabaikan esensi ajaran Islam. Dengan demikian, *fiqh minoritas* memberikan solusi bagi umat Islam dalam menjalankan agama mereka secara proporsional dan harmonis dalam lingkungan yang heterogen.<sup>9</sup> Oleh sebab itu *Fiqh minoritas* dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan umat Islam yang tinggal di masyarakat non-Muslim, agar mereka tetap dapat menjalankan ajaran agama dengan mempertimbangkan realitas sosial dan hukum yang berlaku.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mencoba mengkaji dinamika keberagaman komunitas Muslim minoritas di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Bali. Mariyatul Qibtiyyah, Ahmad Fauzi, dan Herwati dalam penelitiannya di MTs Hasanudin Semarapura Bali mengungkapkan bagaimana penguatan pendidikan Islam di kalangan muslim minoritas dilaksanakan melalui berbagai program internalisasi nilai keislaman, seperti tahfidzul Qur'an dan kegiatan keagamaan rutin. Studi ini berfokus pada aspek praktik pendidikan, namun belum secara mendalam mengaitkan pendekatan *fiqh minoritas* sebagai landasan teoretis dalam membangun strategi pendidikan yang kontekstual. Penelitian lain oleh Fathor Rahman menyoroti praktik *fiqh* keseharian komunitas Muslim minoritas di Bali, yang menunjukkan bahwa Muslim minoritas cenderung melakukan adaptasi sosial-religius dalam kehidupan sehari-hari tanpa menyebabkan gesekan dengan masyarakat mayoritas. Meskipun memperkaya pemahaman tentang praktik adaptasi, kajian ini belum mengeksplorasi keterkaitan antara konsep moderasi beragama dalam kerangka *fiqh minoritas* dengan strategi pendidikan formal di lembaga-lembaga Islam. Selain itu, studi Izah Ulya, dkk. mengenai pendidikan multikultural di Pesantren Bali Bina Insani menekankan strategi adaptasi berbasis nilai-nilai multikulturalisme untuk mengatasi tantangan hidup di daerah

---

<sup>8</sup> Yusuf al-Qaradhwai, *Fiqh al-Aqalliyāt al-Muslimah: Ḥayāt al-Muslimīn Wasat al-Mujtama'āt al-Ukhra*, (Beirut: Dar al-Syuruq, 2001), 3.

<sup>9</sup> Ahmad Imam Mawardi, "Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Usul Fiqh," *Asy-Syir'ah; Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48, no. 2 (2014): 315–32, <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/119>.

minoritas Muslim., akan tetapi belum menghubungkan pendekatan tersebut dengan prinsip-prinsip fiqh minoritas atau moderasi beragama dari perspektif pemikiran Islam kontemporer.

Berdasarkan kajian terdahulu, terdapat beberapa *gap* yang dapat diidentifikasi. Pertama, belum banyak penelitian yang mengkaji hubungan langsung antara konsep fiqh minoritas menurut Ahmad Imam Mawardi, dengan pengembangan pendidikan Islam bagi komunitas minoritas Muslim. Kedua, belum ada eksplorasi yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip moderasi beragama dalam *Fiqh Minoritas* dapat diimplementasikan dalam kerangka kurikulum dan metode pendidikan Islam di Bali. Penelitian ini menghadirkan sisi kebaruan (*novelty*) dengan mengintegrasikan analisis teoretis konsep moderasi beragama dari *Fiqh Minoritas* Ahmad Imam Mawardi ke dalam konteks praktis pendidikan Muslim minoritas di Bali. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus akademik tentang fiqh minoritas, tetapi juga menawarkan model aplikatif bagi pengembangan pendidikan Islam berbasis nilai-nilai moderasi di komunitas Muslim minoritas. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep moderasi beragama dalam fiqh minoritas menurut Ahmad Imam Mawardi serta mengkaji relevansinya terhadap pendidikan Muslim minoritas di Bali. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh wawasan baru mengenai peran fiqh yang adaptif serta solusi konkret dalam membangun pendidikan Islam yang responsif terhadap kebutuhan komunitas muslim minoritas.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Studi pustaka, merupakan metode yang berfokus pada pengkajian teoritis melalui berbagai referensi dan literatur ilmiah yang relevan dengan topik yang diteliti. Dalam pendekatan ini, peneliti menggali konsep, nilai, norma, dan budaya yang berkembang dalam konteks sosial tertentu melalui sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen ilmiah lainnya. Menurut Sugiyono, penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang memiliki hubungan erat dengan masalah yang dikaji, sebagai dasar untuk memperoleh landasan teoritis dan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti.<sup>10</sup> Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada telaah terhadap konsep *fiqh* minoritas yang dikemukakan oleh Ahmad Imam Mawardi serta implikasinya terhadap pendidikan Muslim minoritas di Bali.

Menurut Zuchri Abdussamad, sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu data

---

<sup>10</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

primer dan data sekunder.<sup>11</sup> Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer, yaitu karya-karya Ahmad Imam Mawardi, seperti buku *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* dan artikel-artikel ilmiahnya, serta sumber sekunder berupa jurnal akademik, buku-buku pendukung, artikel penelitian sebelumnya, dan dokumen relevan lainnya. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif berupa teks, pendapat, dan teori yang dikaji dari literatur-literatur tersebut.

Menurut Sugiyono Pengumpulan data adalah salah satu tahap krusial dalam proses penelitian. Seorang peneliti tidak akan mampu memperoleh data yang dibutuhkan apabila tidak memahami metode-metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data tersebut.<sup>12</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengkaji makna eksplisit dan implisit dari teks melalui tahapan identifikasi, kategorisasi, interpretasi, dan penyimpulan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Menurut pendapat Miles dan Huberman, proses analisis data melibatkan tigatahapan utama yang berlangsung secara simultan, yaitu: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>13</sup> Di samping itu, pendekatan deskriptif-analitis diterapkan untuk mendeskripsikan konsep-konsep yang dikaji secara sistematis, kemudian dianalisis secara kritis guna memahami relevansinya dalam konteks pendidikan Islam bagi komunitas Muslim minoritas di Bali.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research*, sehingga proses validasi data disesuaikan dengan karakteristik penelitian kepustakaan. Teknik validasi yang diterapkan meliputi: (a) peningkatan ketekunan, dengan membaca dan menganalisis secara cermat karya utama Ahmad Imam Mawardi dan literatur pendukung lainnya; (b) triangulasi sumber, dengan membandingkan berbagai referensi yang membahas tema serupa dari tokoh dan sumber berbeda; serta (c) penggunaan bahan referensi akademik yang kredibel untuk memastikan bahwa setiap argumen dalam penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

---

<sup>11</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021),

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 224.

<sup>13</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16

## 1. Konsep Moderasi Beragama dalam Fiqh Minoritas Ahmad Imam Mawardi

### a. Definisi dan Prinsip Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan konsep yang berakar dari kata “moderat”, yang berarti bersikap tengah, tidak condong ke sisi ekstrem manapun. Dalam konteks Islam, sikap ini menjadi salah satu ciri khas yang menunjukkan keseimbangan dalam beragama. Para pemikir Muslim seperti as-Salabi menjelaskan bahwa konsep moderasi atau *wasathiyah* mencakup berbagai makna, seperti posisi tengah antara dua kutub, pilihan terbaik (*khiyar*), keadilan, serta kualitas yang unggul. Sementara itu, Kamali menyebut *wasathiyah* sebagai bentuk keseimbangan dan kesederhanaan, yang mencakup nilai-nilai seperti *tawassut* (tengah), *i'tidal* (tegak lurus), *tawazun* (seimbang), dan *iqtishad* (tidak berlebihan). Yusuf al-Qaradawi memperluas makna ini dengan menambahkan unsur keadilan, *istiqamah* (konsistensi), kekuatan, keamanan, dan persatuan sebagai bagian dari nilai-nilai moderasi.<sup>14</sup>

Ketika konsep moderasi dipadukan dengan praktik keberagamaan, lahirlah istilah “moderasi beragama” yang merujuk pada sikap beragama yang menghindari ekstremisme dan kekerasan. Moderasi beragama menuntut sikap tengah, seimbang, adil, serta tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan ajaran agama. Dalam konteks ini, menjadi moderat berarti menjalani agama dengan cara yang tidak ekstrem, melainkan dengan penuh pertimbangan, toleransi, dan tanggung jawab.<sup>15</sup> Penting untuk ditekankan bahwa yang perlu dimoderasi bukan ajaran agama itu sendiri, karena agama telah mengajarkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Yang perlu dimoderasi adalah cara umat dalam memahami dan mempraktikkan ajaran agamanya agar tidak jatuh pada sikap radikal atau intoleran.<sup>16</sup>

Hasan menguraikan bahwa moderasi beragama dapat dikenali melalui sejumlah prinsip utama. Di antaranya adalah *tawassuth* (bersikap tengah), *tawazun* (menjaga keseimbangan), dan *i'tidal* (menegakkan keadilan). Selain itu, prinsip-prinsip seperti *tasamuh* (toleransi terhadap perbedaan), *musawah* (kesetaraan), dan *syura* (musyawarah) juga menjadi pilar penting. Moderasi juga tercermin dalam semangat *ishlah* (pembaruan),

---

<sup>14</sup> Ihsan dan Irwan Abdullah, “Interpretation of Historical Values of Sunan Kudus: Religious Moderation in Indonesian Islamic Boarding Schools,” *Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020)* 529, no. Iconetos 2020 (2021): 847–53, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.121>.

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 17.

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 18.

*aulawiyah* (penentuan skala prioritas), *tathawwur wa ibtikar* (respons inovatif terhadap perubahan), serta *tahadhdhur* (kehidupan yang berkeadaban).<sup>17</sup> Prinsip-prinsip ini mencerminkan bahwa moderasi beragama bukan hanya soal sikap, tetapi juga mencakup pendekatan komprehensif dalam merespons realitas kehidupan secara arif dan proporsional.

**b. Moderasi Beragama dalam Fiqh Minoritas Ahmad Imam Mawardi**

Moderasi beragama merupakan bagian integral dari konsep moderasi secara umum yang meliputi berbagai dimensi kehidupan manusia. Miftahuddin mengemukakan bahwa moderasi beragama dapat diterapkan dalam berbagai bidang, antara lain akidah, ibadah, muamalah, politik, hukum, penciptaan manusia, serta pengelolaan alam semesta.<sup>18</sup> Oleh karena itu, untuk menghindari generalisasi yang terlalu luas, penelitian ini secara khusus membatasi kajian pada moderasi beragama dalam konteks fikih dan pendidikan melalui pendekatan Maqashid al-Syari'ah sebagaimana dikembangkan dalam *Fiqh Minoritas* karya Ahmad Imam Mawardi.

Ahmad Imam Mawardi merupakan salah satu cendekiawan Muslim kontemporer yang mengusung gagasan pembaharuan fikih dalam merespons dinamika masyarakat Muslim minoritas. Dalam karya monumentalnya, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Mawardi menawarkan kerangka konseptual penerapan hukum Islam yang adaptif terhadap konteks sosial yang dihadapi komunitas minoritas. Ia menolak pendekatan tekstualis yang rigid, yang dinilai tidak lagi memadai dalam situasi sosial yang plural dan multikultural. Sebagai alternatif, Mawardi menekankan pentingnya mengaktualisasikan prinsip maqashid syariah sebagai paradigma utama dalam penetapan hukum, dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan umat.

Dalam *Fiqh Minoritas*, Ahmad Imam Mawardi merumuskan sejumlah prinsip moderasi beragama yang relevan untuk kondisi minoritas. Pertama, prinsip *rukhsah*

---

<sup>17</sup> Mustaqim Hasan, "Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa," *Jurnal Mubtadiin* 7, no. 2 (2021): 111–23, <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadii>.

<sup>18</sup> Muhammad Miftahuddin, Fatikhatul Faizah, dan Arif Kurniawan, "Moderasi Beragama dalam Situs tafsiralquran.id," *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora* 6, no. 2 (2021): 54–78, <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v6i2.106>.

(keringanan hukum), yang memberikan kemudahan bagi Muslim minoritas dalam menjalankan syariat sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka. Kedua, prinsip realitas sosial, yang menuntut perhatian terhadap dinamika sosial, budaya, dan politik setempat dalam menentukan aplikasi hukum. Ketiga, prinsip universalitas nilai Islam, yang mengedepankan kemaslahatan universal tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam. Keempat, prinsip perlindungan identitas keislaman melalui pendekatan yang inklusif dan dialogis. Kelima, prinsip partisipasi sosial, yang mendorong Muslim minoritas untuk aktif berkontribusi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.<sup>19</sup>

Mawardi menempatkan pendekatan maqashid syariah sebagai pusat analisis dalam merespons realitas minoritas. Ia menegaskan bahwa seluruh praktik keagamaan harus diarahkan untuk merealisasikan lima tujuan utama syariat (*al-maqasid al-khamsah*): menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*)<sup>20</sup>. Misalnya, dalam menjaga agama, komunitas Muslim minoritas dituntut untuk mengedepankan prinsip keterbukaan dan toleransi, bukan sikap eksklusivisme yang dapat memperburuk hubungan sosial. Dalam konteks menjaga jiwa, nilai anti-kekerasan dan perlindungan hak hidup menjadi prioritas. Sementara itu, menjaga akal diwujudkan melalui pengembangan tradisi keilmuan dan dialog lintas agama, menjaga keturunan dengan memperkuat institusi keluarga, serta menjaga harta melalui praktik ekonomi yang adil dan transparan.

Ahmad Imam Mawardi menegaskan bahwa prinsip *fiqh minoritas* dapat diterapkan secara kontekstual dalam kehidupan Muslim minoritas. Dalam ibadah, penyesuaian seperti penggunaan pengeras suara untuk azan mengikuti aturan lokal tidak dianggap mengurangi makna dakwah. Di ranah sosial-politik, keterlibatan dalam pemerintahan dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan. Partisipasi dalam tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan Islam juga dianjurkan sebagai dakwah kultural. Pendekatan ini menunjukkan bahwa moderasi beragama bukanlah kompromi terhadap ajaran Islam, melainkan bentuk ijtihad rasional untuk menjaga eksistensi dan kontribusi positif Muslim minoritas dalam masyarakat.

## 2. Relevansi Moderasi Beragama dalam Fiqh Minoritas terhadap Pendidikan Muslim

---

<sup>19</sup> Ahmad Imam Mawardi, "Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Usul Fiqh," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48, no. 2 (2014): 315–332, <https://doi.org/10.14421/ajish.2014.48.2.315-332>.

<sup>20</sup> Mawardi, *Fiqh Aqalliyat*, 315–332.

## **Minoritas di Bali**

### **a. Pendidikan Muslim Minoritas di Bali**

Menurut Syed Z. Abidin yang dikutip oleh Ahmad Suaedy, minoritas Muslim perlu didorong untuk memperkuat dan menunjukkan identitas serta kultur khas mereka ketika hidup di tengah mayoritas, sembari tetap menyadari adanya perbedaan dan pentingnya saling menghargai antar kelompok. Pendapat ini disampaikan Suaedy berdasarkan penelitiannya terhadap komunitas Muslim minoritas di Thailand Selatan dan Filipina Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap umat beragama, termasuk umat Islam, membutuhkan penguatan pendidikan terhadap agamanya. Bagi kaum minoritas, penguatan tersebut memiliki arti penting karena istilah "minoritas" cenderung diasosiasikan dengan kondisi yang "lemah" dan membutuhkan bantuan.<sup>21</sup> Hal ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang: pertama, dari segi jumlah yang lebih sedikit dibanding mayoritas; kedua, dari segi ketidakberdayaan karena tidak memiliki daya atau kekuasaan sehingga membutuhkan perlindungan; dan ketiga, dari perbedaan identitas grup, etnis, budaya, maupun agama yang menjadikan posisi mereka berbeda dengan kelompok dominan.<sup>22</sup>

Berdasarkan Visualisasi Data Kependudukan, umat Islam di Bali merupakan kelompok minoritas yang berjumlah 434.941 jiwa atau sekitar 10,10% dari total penduduk Bali yang mencapai 4.304.574 jiwa, dengan konsentrasi terbesar di Kota Denpasar, yakni lebih dari 147.400 jiwa.<sup>23</sup> Dalam konteks masyarakat Bali yang multikultural, komunitas Muslim telah berhasil membangun berbagai ruang ekspresi keberagaman yang mencerminkan nilai-nilai toleransi dan harmoni sosial. Salah satu manifestasi nyata dari integrasi tersebut adalah kawasan Puja Mandala di Nusa Dua, tempat lima rumah ibadah dari agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha berdiri berdampingan dalam satu kompleks, menjadi simbol kerukunan antarumat beragama di Bali<sup>24</sup>. Selain itu, tradisi lokal seperti ngejot dan magibung di Desa Tembok, Buleleng, memperlihatkan keterlibatan

---

<sup>21</sup> Ahmad Suaedy, *Dinamika Minoritas Muslim: Mencari Jalan Damai* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dan The Wahid Institute, 2012).

<sup>22</sup> Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Fiqh Baru Bagi Kaum Minoritas: HAM dan Supremasi Hukum sebagai Keniscayaan*, terj. Shofiyullah Mz (Bandung: MARJA, 2006).

<sup>23</sup> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri). (2007). *Visualisasi Data Kependudukan Berdasarkan Agama di Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemendagri.

<sup>24</sup> Dermawan Waruwu dan Jaya Pramono, "Keunikan Toleransi Di Kawasan Puja Mandala Nusa Dua Bali," *Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, dan Sosial Humaniora (SINTESA)* 1, no. November (2018): 37–46, <https://doi.org/10.36002/snts.v0i0.471>.

umat Islam dalam budaya setempat, seperti berbagi daging kurban dengan masyarakat Hindu pada perayaan Idul Adha.<sup>25</sup> Adaptasi sosial-religius umat Islam juga tercermin melalui partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan adat dan sosial di Kota Denpasar, dengan tetap menjaga identitas keagamaannya. Berdekatan waktu antara perayaan Nyepi dan Ramadan pun dimanfaatkan untuk mempererat semangat toleransi, didukung oleh inisiatif pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.

Meskipun komunitas Muslim di Bali mampu menunjukkan peran aktif dalam membangun kohesi sosial dan harmoni lintas agama, mereka tetap menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam bidang pendidikan agama Islam. Tantangan ini mencakup keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan berbasis Islam, minimnya ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten, serta kebutuhan untuk mempertahankan identitas keagamaan di tengah dominasi budaya dan kepercayaan mayoritas.<sup>26</sup> Kondisi ini menuntut adanya pengembangan pendekatan pendidikan Islam yang lebih adaptif dan moderat, yakni pendekatan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan realitas sosial masyarakat multikultural Bali tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental ajaran Islam.

Di sisi lain, lembaga pendidikan Islam di Bali memiliki peran strategis dalam membangun harmoni sosial di tengah masyarakat yang heterogen secara budaya dan agama<sup>27</sup>. Melalui penerapan prinsip moderasi beragama, lembaga-lembaga ini berupaya menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kerja sama antarumat beragama<sup>28</sup>. Pendidikan Islam yang mengedepankan pemahaman lintas budaya dan lintas agama diyakini mampu mengurangi prasangka serta memperkuat solidaritas sosial. Selain itu, kolaborasi aktif antara lembaga pendidikan Islam dan komunitas Hindu dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya menjadi sarana efektif untuk mempererat hubungan

---

<sup>25</sup> Hasan Baharun, Mohammad Bahrul Ulum, dan Ainun Najib Azhari, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Ngejot: Konsep Edukasi dalam Membangun Keharmonisan dan Kerukunan Antarumat Beragama Berbasis Kearifan Lokal," *Fenomena* 10, no. 1 (2018): 1–26, <https://doi.org/10.21093/fj.v10i1.1006>.

<sup>26</sup> Ta'rif. "Pelayanan Pendidikan Keagamaan Komunitas Muslim Minoritas di Bali." *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 6, no. 3 (2008): 106–123. <https://jurnaledukasi.kemendiknas.go.id/edukasi/article/view/130>.

<sup>27</sup> I Made Sindu et al., "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Peran Agama Hindu Dalam Pembentukan Harmoni Sosial Di Masyarakat Multikultural Indonesia" 1, no. 1937 (2023): 325–28.

<sup>28</sup> Ficky Dewi Ixfina, "Harmoni Kebhinekaan: Peran Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan Islam," *At Ta'dib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 1, no. 1 (2024): 25–38.

harmonis di tengah masyarakat Bali yang pluralistik.

**b. Moderasi Beragama dalam Pendidikan Muslim Minoritas di Bali**

Dalam konteks kehidupan beragama masyarakat Bali yang plural, pendidikan menjadi instrumen strategis dalam membentuk identitas keislaman yang moderat, inklusif, dan harmonis. Umat Islam sebagai minoritas dituntut tidak hanya mempertahankan ajaran agamanya secara substansial, tetapi juga mampu menjalin hubungan sosial yang adaptif dan kooperatif dengan masyarakat mayoritas Hindu. Nilai-nilai moderasi beragama seperti *tawassuth* (sikap tengah), *tasamuh* (toleransi), dan *musawah* (kesetaraan) menjadi kunci dalam praktik pendidikan agama Islam di wilayah ini. Hal ini tercermin dalam berbagai bentuk penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran PAI di sekolah-sekolah umum, serta pendekatan pembelajaran yang menanamkan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan keyakinan.<sup>29</sup>

Implementasi moderasi dalam pendidikan Islam di Bali juga diwujudkan melalui strategi pedagogis berbasis inklusivitas. Guru-guru PAI berupaya menyampaikan ajaran Islam dengan pendekatan komunikatif, menggunakan metode ceramah, diskusi, penugasan, serta penguatan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, dialog, dan kerja sama. Dalam praktiknya, pendidikan agama tidak hanya disampaikan secara kognitif, tetapi juga diintegrasikan dengan pembiasaan nilai-nilai sosial yang ramah terhadap keberagaman, seperti menghargai perbedaan agama, budaya, dan etnis di lingkungan sekolah.<sup>30</sup>

Penelitian Dewi Anggraeni dkk. mengilustrasikan penerapan prinsip-prinsip ini di MAN 1 Jembrana, Bali. Madrasah ini telah menjadi model pelaksanaan pendidikan Islam moderat melalui kegiatan-kegiatan seperti pembentukan organisasi Gantara (Gerakan Toleransi Antaragama), penyelenggaraan dialog lintas agama, dan pelestarian tradisi lokal sebagai bagian dari pendekatan integratif dalam pembelajaran.<sup>31</sup> Hal ini tidak hanya menciptakan ruang inklusi di kalangan siswa Muslim, tetapi juga membangun relasi

---

<sup>29</sup> Abdul Wahib, "Pergulatan Pendidikan Agama Islam Di Kawasan Minoritas Muslim," *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 2 (2011): 467, <https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.2.169>.

<sup>30</sup> Rizkika Zakka Agusti, Kasuwi Saiban, Mufarrihul Hazin, "Problematika Pendidikan Agama Islam di Daerah Minoritas Muslim," *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 21, no. 01 (Juli 2021): 153–160.

<sup>31</sup> Dewi Anggraeni et al., "Praktik Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat Multikultural di Bali," *Indonesian Journal of Islamic Education and Local Culture* 1, no. 2 (Oktober 2023): 125–136, <https://doi.org/10.22437/ijielc.v1i2.30774>.

harmonis dengan komunitas non-Muslim di sekitarnya.

Lebih lanjut, studi Ismail Muhammad memperlihatkan pentingnya pendidikan keislaman informal dan non-formal di tengah masyarakat Muslim minoritas Bali. Pendidikan keluarga, pengajian kampung, majelis taklim ibu-ibu, serta penyuluhan agama menjadi sarana utama dalam menanamkan ajaran Islam yang sejalan dengan konteks lokal. Di tengah berbagai tantangan seperti diskriminasi simbolik, kesulitan akses fasilitas ibadah, dan dinamika sosial yang kompleks, masyarakat Muslim tetap konsisten mengembangkan pendidikan Islam yang inklusif dan penuh toleransi.<sup>32</sup>

Sementara itu, penelitian Dinda Divanda dkk. menyoroti bagaimana komunitas Muslim di Denpasar berhasil melakukan akulturasi budaya, seperti melalui tradisi Ngejot dan Magibung, sebagai ekspresi nilai-nilai Islam yang selaras dengan kearifan lokal Hindu. Tradisi ini tidak hanya memperkuat toleransi antarumat beragama, tetapi juga menjadi sarana dakwah *bil hal* yang mempererat ikatan sosial dalam masyarakat multikultural.<sup>33</sup>

Dengan demikian, pendidikan Islam bagi Muslim minoritas di Bali tidak semata-mata bertujuan menjaga keberlanjutan ajaran, tetapi juga menjadi medium penting dalam memperkuat kohesi sosial. Pendekatan moderat yang dilandasi nilai-nilai universal Islam terbukti mampu menjawab tantangan keberagaman dan sekaligus menjadi jembatan dialog yang produktif di tengah masyarakat majemuk.

**c. Fiqh Minoritas sebagai Landasan Moderasi Beragama dalam Pendidikan Muslim di Bali**

Konsep moderasi beragama yang terkandung dalam fiqh minoritas memiliki relevansi yang kuat dalam konteks pendidikan umat Muslim minoritas di Bali, sebuah wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Hindu. Dalam masyarakat yang pluralistik, pendidikan berperan strategis sebagai medium untuk menanamkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin sekaligus membentuk sikap toleran, inklusif, dan adaptif. Moderasi beragama, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Imam Mawardi melalui pendekatan fiqh minoritas, memberikan landasan etis dan hukum bagi umat Muslim minoritas untuk tetap istiqamah dalam menjalankan ajaran agama tanpa menimbulkan

---

<sup>32</sup> Ismail Muhammad dan Safrina Ariani, *Pendidikan Keislaman di Kalangan Minoritas Muslim Bali*, Laporan Penelitian PTKSN, Banda Aceh: LP2M UIN Ar-Raniry, 2020.

<sup>33</sup> Dinda Divanda et al., "Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan Toleransi Sosial Dalam Tinjauan Agama Di Perkotaan Minoritas Muslim : Studi Kasus Di Kota Denpasar , Bali" 6 (2024): 311–40, <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2>.

gesekan sosial dengan komunitas lain.<sup>34</sup>

Pendidikan Muslim di Bali menghadapi tantangan yang kompleks, antara lain keterbatasan lembaga pendidikan berbasis Islam, minimnya sumber daya pengajar yang kompeten, serta adanya prasangka sosial terhadap kelompok minoritas. Dalam konteks ini, fiqh minoritas menawarkan panduan praktis agar peserta didik Muslim dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama secara kontekstual. Nilai-nilai tawassuth (moderat) dan tasamuh (toleransi) menjadi prinsip utama yang perlu ditanamkan dalam kurikulum pendidikan untuk menghindari sikap eksklusif yang dapat memisahkan peserta didik dari realitas sosial masyarakat Bali yang majemuk. Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* yang mencakup perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) dapat diimplementasikan dalam pengembangan materi pembelajaran yang lebih kontekstual, reflektif, dan aplikatif.<sup>35</sup>

Mengacu pada pandangan Ahmad Imam Mawardi, terdapat empat pendekatan yang dapat ditempuh oleh umat Islam sebagai kelompok minoritas dalam menyikapi kehidupan di Bali yang didominasi oleh tradisi Hindu. Pendekatan pertama adalah asimilasi, yaitu ketika kelompok minoritas menghilangkan ciri khas budaya mereka dan sepenuhnya menyesuaikan diri dengan budaya dominan. Kedua, overlapping, yakni kondisi ketika budaya lokal menerima perubahan signifikan akibat kehadiran budaya pendatang. Ketiga, segregasi, yaitu situasi di mana kelompok mayoritas dan minoritas menjalani kehidupan secara terpisah sambil tetap mempertahankan identitas budayanya masing-masing. Keempat, model koeksistensi dinamis, yakni kehidupan bersama yang ditandai oleh dialog, saling pengertian, dan perubahan yang terjadi secara alami seiring perjalanan waktu.<sup>36</sup> Keempat pola ini mencerminkan strategi adaptasi sosial yang memungkinkan umat Islam menjalankan ajaran agama mereka dengan tetap menjaga keharmonisan dalam masyarakat multikultural.

Meskipun demikian, pendidikan Muslim di Bali tidak terlepas dari tantangan struktural lainnya, seperti keterbatasan sarana pendidikan Islam dan tantangan sosial-kultural yang muncul dari dinamika kehidupan antaragama.<sup>37</sup> Dalam kondisi ini, fiqh

---

<sup>34</sup> Mawardi, *Fiqh Aqalliyat*, 127.

<sup>35</sup> Mawardi, *Fiqh Aqalliyat*, 1-5.

<sup>36</sup> Mawardi, *Fiqh Minoritas*, 17.

<sup>37</sup> Muhammad Bagus Putra Sejati Alaika, *Aktualisasi Layanan Pendidikan Islam bagi Siswa Minoritas*

minoritas menjadi instrumen penting untuk menyesuaikan praktik pendidikan agar tetap relevan dengan lingkungan lokal. Sebagaimana disampaikan oleh Ro'fah dan Latipah, kolaborasi lintas agama dan adaptasi sosial merupakan strategi utama dalam mempertahankan identitas keislaman sekaligus memperkuat kohesi social.<sup>38</sup> Oleh karena itu, pendekatan pendidikan yang berbasis fiqh minoritas harus memperkuat nilai keterbukaan, kerja sama, dan penghargaan terhadap keberagaman dalam lingkungan multikultural.

Dalam lingkungan pendidikan yang bersifat multikultural, fikih minoritas memberikan ruang bagi umat Islam untuk menyampaikan ucapan selamat atas hari raya pemeluk agama lain.<sup>39</sup> sebagai wujud toleransi dan hubungan sosial yang harmonis, tanpa berarti membenarkan ajaran mereka secara teologis atau terlibat dalam praktik ibadah mereka. Fatwa ini muncul sebagai respons atas kebutuhan untuk membina kehidupan damai di tengah masyarakat mayoritas non-Muslim, terutama di ranah pendidikan yang menuntut keterbukaan dan penghormatan antarkeyakinan. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai maqasid syariah, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, dan martabat, serta mencerminkan semangat moderasi beragama yang mendukung terciptanya keharmonisan dan saling menghargai dalam kehidupan bersama.

Di sisi lain, peluang untuk mengintegrasikan konsep moderasi beragama dalam sistem pendidikan lokal juga sangat terbuka. Meningkatnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya moderasi beragama, dukungan kebijakan pemerintah melalui program moderasi, serta terciptanya ruang dialog antaragama yang kondusif di Bali menjadi faktor pendukung utama. Menurut Wahib, pendidikan agama di kawasan minoritas harus diarahkan untuk membentuk sikap saling menghormati antarumat beragama<sup>40</sup> sedangkan Jasser Auda menekankan perlunya pemanfaatan *maqāṣid al-sharī'ah* modern yang fleksibel untuk merespons dinamika sosial kontemporer.<sup>41</sup>

Dalam konteks pendidikan Muslim minoritas, transformasi teori Maqasid dari versi

---

*Muslim di Denpasar Bali*, disertasi doktor, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.

<sup>38</sup> Ro'fah dan Eva Latipah. "Strategi Bertahan dan Aktivitas Pendidikan Islam di Kawasan Minoritas." Dalam *Ulama dan Negara-Bangsa: Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia*, 207–236. Yogyakarta: Pusat Pengkajian Islam, Demokrasi, dan Perdamaian (PusPIDeP), 2019.

<sup>39</sup> Mawardi, *Fiqh Minoritas*, 155.

<sup>40</sup> Abdul Wahib, *Pergulatan Pendidikan Agama Islam...*, 467-482.

<sup>41</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008. 47.

klasik ke kontemporer memiliki relevansi yang signifikan. Penjagaan keturunan (*al-nasl*), yang kini ditekankan pada penguatan institusi keluarga, menjadi dasar penting dalam membentuk lingkungan pendidikan yang mendukung nilai-nilai Islam di tengah masyarakat mayoritas non-Muslim. Penjagaan akal (*al-'aql*), dengan penekanan pada pengembangan pola pikir kritis dan riset ilmiah, mendorong peserta didik Muslim untuk menjadi individu yang cerdas, terbuka, dan mampu berdialog secara intelektual dalam ruang publik yang plural. Penjagaan kehormatan dan jiwa (*al-'irdh*) dalam pendidikan berarti memastikan bahwa peserta didik Muslim merasa aman, dihargai, dan terbebas dari diskriminasi, serta mampu menumbuhkan rasa percaya diri dalam menjalankan identitas keagamaannya. Penjagaan agama (*al-diin*) menuntut adanya ruang yang bebas dan terbuka dalam lembaga pendidikan bagi siswa Muslim untuk mengekspresikan keyakinan mereka tanpa tekanan, sambil tetap menjunjung tinggi toleransi. Sementara itu, penjagaan harta (*al-maal*), jika dikaitkan dengan pendidikan, mendorong pemerataan akses pendidikan bagi Muslim minoritas, memperhatikan kesejahteraan ekonomi mereka, serta mendukung tumbuhnya kesetaraan dalam kesempatan belajar demi mengurangi kesenjangan sosial.<sup>42</sup> Dengan demikian, teori Maqasid kontemporer menjadi landasan yang kuat dalam merancang sistem pendidikan inklusif dan berkeadilan bagi Muslim minoritas di tengah masyarakat multikultural.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *fiqh* minoritas yang dikembangkan oleh Ahmad Imam Mawardi memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab tantangan pendidikan bagi komunitas Muslim yang hidup di tengah masyarakat mayoritas non-Muslim, seperti di Bali. Pendekatan *fiqh* minoritas yang berbasis pada *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan kerangka hukum Islam yang adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap realitas sosial yang dihadapi umat Islam dalam konteks minoritas. Prinsip-prinsip seperti *rukhsah* (keringanan hukum), kesadaran terhadap dinamika sosial, serta pentingnya partisipasi sosial menjadi dasar yang signifikan dalam merancang pendidikan Islam yang moderat dan inklusif.

Integrasi antara gagasan *fiqh* minoritas dan strategi pendidikan Islam di daerah minoritas

---

<sup>42</sup> Fathor Rahman, "Praktik Fikih Keseharian Minoritas Muslim Di Bali," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 16, no. 2 (2021): 85–98, <https://doi.org/10.23971/jsam.v16i2.2152>.

menjadi kekuatan utama penelitian ini. Tidak hanya sebagai konstruksi teoritis, penelitian ini juga menawarkan model praktis yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan budaya sekolah yang mengedepankan nilai-nilai moderasi beragama. Dengan mengedepankan toleransi, keadilan, dan keterbukaan, pendidikan Islam di wilayah plural seperti Bali dapat menjadi media strategis dalam membangun generasi Muslim yang memiliki identitas keagamaan yang kokoh sekaligus kemampuan berinteraksi secara harmonis dengan masyarakat multikultural.

Penelitian ini memperluas cakrawala studi *fiqh* kontemporer, khususnya dalam bidang pendidikan, dengan menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki nilai aplikatif yang relevan dalam merespons realitas sosial-keagamaan masyarakat modern. Dalam praktiknya, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berada di wilayah minoritas perlu secara aktif mengintegrasikan prinsip-prinsip *fiqh* minoritas ke dalam kebijakan dan pelaksanaan pembelajaran, guna membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga mampu berinteraksi secara harmonis dalam lingkungan yang pluralistik. Pendekatan berbasis *fiqh* minoritas ini turut memperkuat semangat moderasi beragama sekaligus menyediakan kerangka kebijakan yang visioner untuk pengembangan pendidikan Islam di daerah-daerah dengan tantangan sosial serupa. Dengan demikian, model ini dapat dijadikan acuan dalam merancang sistem pendidikan Islam yang adaptif, inklusif, dan transformatif, serta membuka peluang bagi riset-riset lanjutan terkait penerapan *fiqh* minoritas dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam di tengah masyarakat multikultural.

## REFERENSI

- Afroh Nailil Hikmah dan Ibnu Chudzaifah, "Moderasi Beragama: Urgensi Dan Kondisi Keberagamaan Di Indonesia," *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2022): 49–56, <https://doi.org/10.32489/alfikr.v8i1.272>.
- Agusti, Rizkika Zakka, Kasuwi Saiban, dan Mufarrihul Hazin. "Problematika Pendidikan Agama Islam di Daerah Minoritas Muslim." *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 21, no. 01 (Juli 2021): 153–160.
- Alaika, Muhammad Bagus Putra Sejati. *Aktualisasi Layanan Pendidikan Islam bagi Siswa Minoritas Muslim di Denpasar Bali*. Disertasi doktor, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Al-Alwānī, Ṭaha Jābir. "Maqāṣid al-Syarī'ah." Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 2001.
- Amanda Nur Asyifa. "Generasi Milenial dan Moderasi Beragama." 2022.

- [https://www.academia.edu/80787619/Milenial\\_dan\\_Cyber\\_Religion](https://www.academia.edu/80787619/Milenial_dan_Cyber_Religion).
- Anggraeni, Dewi, dkk. "Praktik Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat Multikultural di Bali." *Indonesian Journal of Islamic Education and Local Culture* 1, no. 2 (Oktober 2023): 125–136. <https://doi.org/10.22437/ijielc.v1i2.30774>.
- Athoillah Islamy, "Pendidikan Islam Multikultural Dalam Indikator Moderasi Beragama Di Indonesia," *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 5, no. 1 (2022): 48–61, <https://doi.org/10.54583/apic.vol5.no1.87>.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Baharun, Hasan, Mohammad Bahrul Ulum, dan Ainun Najib Azhari. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Ngejot: Konsep Edukasi dalam Membangun Keharmonisan dan Kerukunan Antarumat Beragama Berbasis Kearifan Lokal." *Fenomena* 10, no. 1 (2018): 1–26. <https://doi.org/10.21093/fj.v10i1.1006>.
- Danial Hilmi, "Mengurai Islam Moderat sebagai Agen Rahmatan Lil Alamin," dalam *Islam Moderat: Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2016), 61.
- Divanda, Dinda, dkk. "Toleransi Sosial dalam Tinjauan Agama di Perkotaan Minoritas Muslim: Studi Kasus di Kota Denpasar, Bali." *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* 6 (2024): 311–340. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2>.
- Erlan Muliadi, "Urgensi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di Sekolah," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (1970): 55–68, <https://doi.org/10.14421/jpi.2011.11.55-68>.
- Fathor Rahman, "Praktik Fikih Keseharian Minoritas Muslim Di Bali," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 16, no. 2 (2021): 85–98, <https://doi.org/10.23971/jsam.v16i2.2152>.  
<https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/kamaya/article/view/3145>.
- Ihsan, dan Irwan Abdullah. "Interpretation of Historical Values of Sunan Kudus: Religious Moderation in Indonesian Islamic Boarding Schools." In *Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020)* 529 (2021): 847–853. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.121>.
- Ismail, Muhammad dan Safrina Ariani. *Pendidikan Keislaman di Kalangan Minoritas Muslim Bali*. Laporan Penelitian PTKSN. Banda Aceh: LP2M UIN Ar-Raniry, 2020.
- Ixfina, Ficky Dewi. "Harmoni Kebhinekaan: Peran Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan Islam." *At Ta'dib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 1, no. 1 (2024): 25–38.
- Izah Ulya Qadam et al., "Implementasi Pendidikan Multikultural Sebagai Adaptasi Pesantren Bali Bina Insani," *Jurnal Studi* 16 (2022): 247–264.

- Jamaluddin Athiyah Muhammad. *Fiqh Baru Bagi Kaum Minoritas: HAM dan Supremasi Hukum sebagai Keniscayaan*. Terj. Shofiyullah Mz. Bandung: MARJA, 2006.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri). *Visualisasi Data Kependudukan Berdasarkan Agama di Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemendagri, 2007.
- Khalimatus Sa'diyah Asfar, Irzum Fariyah, dan Muhtador, *Belajar Toleransi dari Pulau Bali* (2019),  
<http://repository.iainkudus.ac.id/10213/1/Buku%20kolaborasi%20mahasiswa%20dosen%20belajar%20dari%20pulau%20bali-PKL.pdf>.
- Khatibah. "Penelitian Kepustakaan." *Jurnal Iqra'* 5, no. 1 (2011): 36–39.
- Mariyatul Qibtiyyah, Ahmad Fauzi, dan Herwati, "Penguatan Pendidikan Islam di Tengah Masyarakat Minoritas Muslim," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 13, no. 1 (2023): 33–45, <https://doi.org/10.30829/alirsyad.v13i1.15672>.
- Mawardi, Ahmad Imam. "Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Usul Fiqh." Dalam *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 2010.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyāt dan Evolusi Maqāṣid al-Syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Mohamad Solihin dan Lukman Hakim, "Penguatan Nilai Moderasi Beragama melalui Ajaran Pendidikan Agama Islam," *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 5, no. 1 (2024): 2156–2166.
- Muhammad Miftahuddin, Fatikhatul Faizah, dan Arif Kurniawan. "Moderasi Beragama dalam Situs tafsiralquran.id." *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora* 6, no. 2 (2021): 54–78. <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v6i2.106>.
- Mustaqim Hasan. "Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa." *Jurnal Mubtadiin* 7, no. 2 (2021): 111–123. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadii>.
- Nurhayati. "Fikih Minoritas: Suatu Kajian Teoretis." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 193–200. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.932>.
- Putu Diantika dan Gusti Nyoman Mastini, "Moderasi Beragama Melalui Pemujaan Hindu-Islam Di Pura Keramat Desa Adat Seseh Kabupaten Badung," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 6, no. 2 (2023): 207–223,
- Ramadhanita Mustika Sari dan Vika Ayu Lestari, "Peran Moderasi Beragama Sebagai Kontrol Sosial Pada Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga," *Jurnal Studi Agama* 7, no. 2 (29 Juni 2024): 1–23, <https://doi.org/10.19109/jsa.v7i2.19989>.
- Ro'fah dan Eva Latipah. "Strategi Bertahan dan Aktivitas Pendidikan Islam di Kawasan

- Minoritas." Dalam *Ulama dan Negara-Bangsa: Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia*, 207–236. Yogyakarta: Pusat Pengkajian Islam, Demokrasi, dan Perdamaian (PusPIDeP), 2019.
- Sindu, I Made, dkk. "Peran Agama Hindu dalam Pembentukan Harmoni Sosial di Masyarakat Multikultural Indonesia." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 1937 (2023): 325–328.
- Suaedy, Ahmad. *Dinamika Minoritas Muslim: Mencari Jalan Damai*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dan The Wahid Institute, 2012.
- Ta'rif. "Pelayanan Pendidikan Keagamaan Komunitas Muslim Minoritas di Bali." *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 6, no. 3 (2008): 106–123. <https://jurnaledukasi.kemenag.go.id/edukasi/article/view/130>.
- Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī. *Maqāṣid al-Sharī‘ah*. Beirut: International Institute of Islamic Thought dan Dār al-Hādī, 2001.
- Wahib, Abdul. "Pergulatan Pendidikan Agama Islam di Kawasan Minoritas Muslim." *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 2 (2011): 467–482. <https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.2.169>.
- Waruwu, Dermawan dan Jaya Pramono. "Keunikan Toleransi di Kawasan Puja Mandala Nusa Dua Bali." *Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, dan Sosial Humaniora (SINTESA)* 1, no. November (2018): 37–46. <https://doi.org/10.36002/snts.v0i0.471>.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Aqalliyāt al-Muslimah: Ḥayāt al-Muslimīn Wasat al-Mujtama‘āt al-Ukhra* (Beirut: Dar al-Syuruq, 2001).
- Zakiah, "Konflik dan Kerukunan Antarumat Beragama di Grabag Kabupaten Magelang," *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius* 15, no. 1 (2016): 8–22, <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/2>.